



P E N E T A P A N

Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Ellia Sari binti Syahrial, lahir Pontianak, 09 September 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Ampera Komplek Bali Asri Blok F, Nomor 4, RT.003 RW.032, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, dengan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Ptk, tanggal 15 Juni 2022, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama **Agung Lestariyanto bin Sukar** pada tanggal 3 Oktober 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 856/21/X/1999 tertanggal 04 Oktober 1999;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal. 1 dari 11 Pen. No.153/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. **Fadhilah Shafa Salsabila binti Agung Lestariyanto**, lahir di Pontianak tanggal 15 September 2000;
- 2.2. **Talita Salwa Khairunnisa binti Agung Lestariyanto**, lahir di Pontianak tanggal 09 Desember 2004;
3. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2022 suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-16032022-0016 tertanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan di Kota Pontianak;
4. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum untuk balik nama sertifikat atas nama Almarhum **Agung Lestariyanto bin Sukar** dengan sertipikat Hak Milik Nomor : 19792 dan 20021;
5. Bahwa, dikarenakan 1 (satu) anak kandung Pemohon pada posita 2 (dua) tersebut ada yang masih dibawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur / belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
6. Bahwa, oleh karena itulah Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap 1 (satu) orang anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur 21 tahun tersebut untuk kepentingan balik nama sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 19792 atas nama Agung Lestariyanto, luas 140 m² dengan Gambar situasi Nomor 10914/2020, tanggal 05 Agustus 2020 dan sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 20021 atas nama Agung Lestariyanto, luas 240 m² dengan Surat Ukur Nomor 2843/Sui.Raya/2001, tanggal 21 Juni 2001;
7. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Pen. No.153/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 1 (satu) orang anak kandung Pemohon yang bernama **Talita Salwa Khairunnisa binti Agung Lestariyanto**, lahir di Pontianak tanggal 09 Desember 2004;
3. Menetapkan Pemohon (Ellia Sari binti Syahrial) sebagai wali dari Talita Salwa Khairunnisa binti Agung Lestariyanto, lahir 09 Desember 2004 untuk mengurus balik nama/atau mengalihkan Hak atas Sebidang Tanah yang terletak di Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota, Kelurahan Sungai Bangkong setempat dikenal sebagai Jalan Ampera sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 19792 atas Nama Agung Lestariyanto, Seluas 140 M² dengan Batas-Batas Tanah sebagaimana diuraikan Gambar Situasi Nomor 10914/2020 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 20021 atas Nama Agung Lestariyanto, Seluas 240 M² dengan Batas-Batas Tanah sebagaimana diuraikan Surat Ukur Nomor 2843/Sui.Raya./2001;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas dan tanggung jawab seorang wali dari anaknya yang masih di bawah umur dan terhadap hal tersebut, Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya sebagai wali untuk anaknya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 856/21/X/1999, tertanggal 04 Oktober 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 3 dari 11 Pen. No.153/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama. Agung Lestariyanto, Nomor 6171-KM-16032022-0016, tanggal 16 Maret 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Ellia Sari**, nomor 6171051603220012 tanggal 16 Maret 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Talita Salwa Khairunnisa**, Nomor 13712/G/2008, tanggal 4 Agustus 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19792 atas nama Agung Lestariyanto, luas 140 m² dengan Gambar situasi Nomor 10914/2020, tanggal 5 Agustus 2020, yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak, tanggal 4 Juli 1997, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20021 atas nama Agung Lestariyanto, luas 240 m² dengan Surat Ukur Nomor 2843/Sui Raya/2001, tanggal 21 Juni 2001, yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, tanggal 05 Juli 2001, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6)

B. Saksi- saksi:

1. Leni Rosmayanti binti Rosnadi (Teman Pemohon), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;

Hal. 4 dari 11 Pen. No.153/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang bernama **Talita Salwa Khairunnisa** yang berumur 17 tahun lebih ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Agung Lestariyanto adalah suami Pemohon, yang telah meninggal dunia karena sakit ;
 - Bahwa Talita Salwa Khairunnisa sekarang tinggal bersama Pemohon dan Pemohon lah yang mengurusnya selama ini baik sebelum maupun setelah ayah kandungnya meninggal dunia dan Pemohon selalu memperlakukan dan merawat anak tersebut dengan baik.
 - Bahwa sifat dan kepribadian Pemohon sangat baik, sayang terhadap anaknya, tidak boros dan tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal ;
2. Tuti Erlani (tetangga Pemohon), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya;
 - Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Talita Salwa Khairunnisa;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, yang bernama Agung Lestariyanto yang telah meninggal dunia karena sakit ;
 - Bahwa Talita Salwa Khairunnisa sekarang tinggal bersama Pemohon dan Pemohon lah yang mengurusnya selama ini baik sebelum maupun setelah ayah kandungnya meninggal dunia dan Pemohon selalu memperlakukan dan merawat anak tersebut dengan baik.
 - Bahwa sifat dan kepribadian Pemohon sangat baik, sayang terhadap anaknya, tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal dan tidak boros;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Pen. No.153/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur/belum cakap hukum yang bernama Talita Salwa Khairunnisa, lahir 09 Desember 2004 (umur \pm 17 Tahun) guna melakukan perbuatan hukum serta mengurus dan/atau mewakili berbagai kepentingan hukum lainnya dari anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali dari anaknya yang masih di bawah umur dan terhadap hal tersebut, Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya sebagai wali untuk anaknya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) s.d (P. 6) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Agung Lestariyanto bin Sukar adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Oktober 1999 ;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) pada pokoknya menerangkan bahwa Agung Lestariyanto meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3), menerangkan bahwa Ellia Sari binti Syahrial bertempat tinggal di daerah Kecamatan Pontianak Kota;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) pada pokoknya menerangkan bahwa Talita Salwa Khairunnisa yang lahir pada tanggal 09 Desember 2004

Hal. 6 dari 11 Pen. No.153/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Umur ± 17 Tahun) adalah anak dari Pemohon dengan Agung Lestariyanto bin Sukar;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.5) s/d (P.6) pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon pada posita 4 sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 6889/1997 dengan gambar situasi nomor 2709/1997 seluas 140 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20021/2001 dengan Surat Ukur nomor 2843/Sui.Raya./2001 seluas 240 m² adalah atas nama Agung Lestariyanto;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Agung Lestariyanto bin Sukar adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 3 Oktober 1999 dan mempunyai anak yang bernama **Talita Salwa Khairunnisa**, lahir 09 Desember 2004 (yang masih di bawah umur/masih di bawah 21 tahun) dan pada tanggal 12 Maret 2022, **Agung Lestariyanto bin Sukar** meninggal dunia karena sakit dan sebidang tanah yang terletak di Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Paal Lima setempat dikenal sebagai Jalan Ampera, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19792, Seluas 140 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi Nomor 10914/2020, dan sebidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya, Desa Sungai Raya dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20021/2001, seluas 240 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi Nomor 2843/Sui.Raya./2001 adalah atas Nama Agung Lestariyanto;

Hal. 7 dari 11 Pen. No.153/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa **Talita Salwa Khairunnisa**, yang lahir pada tanggal 09 Desember 2004, yang merupakan anak dari Pemohon dan almarhum **Agung Lestariyanto bin Sukar** masih berumur 18 tahun (masih di bawah umur/di bawah 21 tahun) yang secara hukum belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya untuk melakukan perbuatan hukum, **Talita Salwa Khairunnisa**, harus diwakili oleh walinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata :” Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan jo pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan bagi anak yang masih belum berusia dewasa menurut hukum perdata umum dan atau bagi anak yang belum pernah menikah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon selaku orang tua yang masih hidup mempunyai kekuasaan untuk mewakilinya sebagai seorang wali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa terhadap anak yang belum mencapai 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan, dapat dilakukan perwalian, yang mana perwalian tersebut meliputi perwalian terhadap diri dan harta bendanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam kehidupan sehari-hari, adalah orang yang bersikap baik, tidak boros dan tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal dan sejak meninggalnya suami Pemohon, anaknya **Talita Salwa Khairunnisa**, baik sebelum maupun setelah meninggalnya Agung Lestariyanto bin Sukar, tinggal bersama dengan Pemohon dalam keadaan baik, dengan demikian Pemohon bukanlah orang tua sebagaimana yang disebutkan pada pasal 49 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu orang tua yang

Hal. 8 dari 11 Pen. No.153/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut kekuasaannya karena Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan perwalian juga akan digunakan untuk mengurus balik nama/atau mengalihkan Hak atas Sebidang Tanah yang terletak di Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota, Kelurahan Sungai Bangkong setempat dikenal sebagai Jalan Ampera sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 19792 atas Nama Agung Lestariyanto, Seluas 140 M² dengan Batas-Batas Tanah sebagaimana diuraikan Gambar Situasi Nomor 10914/2020 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 20021 atas Nama Agung Lestariyanto, Seluas 240 M² dengan Batas-Batas Tanah sebagaimana diuraikan Surat Ukur Nomor 2843/Sui.Raya./2001, maka Pemohon selaku orangtua otomatis sebagai wali bagi anaknya untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar persidangan, dalam hal ini untuk menjual sebidang tanah sebagaimana tersebut di atas, secara hukum beralasan, oleh karenanya petitum Pemohon pada poin 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 9 dari 11 Pen. No.153/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama **Talita Salwa Khairunnisa binti Agung Lestariyanto**, lahir 09 Desember 2004, di bawah perwalian Pemohon (**Ellia Sari binti Syahril**) ;
3. Menetapkan Pemohon (Ellia Sari binti Syahril) sebagai wali dari Talita Salwa Khairunnisa binti Agung Lestariyanto, lahir 09 Desember 2004 untuk mengurus balik nama/atau mengalihkan Hak atas Sebidang Tanah yang terletak di Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota, Kelurahan Sungai Bangkong setempat dikenal sebagai Jalan Ampera sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 19792 atas Nama Agung Lestariyanto, Seluas 140 M² dengan Batas-Batas Tanah sebagaimana diuraikan Gambar Situasi Nomor 10914/2020 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 20021 atas Nama Agung Lestariyanto, Seluas 240 M² dengan Batas-Batas Tanah sebagaimana diuraikan Surat Ukur Nomor 2843/Sui.Raya./2001;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang terdiri dari Hj. Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Zainidar., dan Drs. A. Fuadi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Zakaria, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Pen. No.153/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Zainidar.

Hj. Nurjanah, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Zakaria, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Pen. No.153/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 Pen. No.153/Pdt.P/2022/PA.Ptk.